



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN .
Nomor : Kpts/Kd.06.06/4/PP.03.2/1169 /2011**

TENTANG

**PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) KARTINI
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN:


- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal "KARTINI" Desa Sukajaya Km 232 di Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: RA. KS/001/SPIO/VI/2011, hal permohon Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal "Kartini", tanggal 6 Juni 2011.
2. Berkas usulan yang diajukan setelah dipelajari dan diteliti, berkas usulan itu telah memenuhi ketentuan dan syarat pendiriannya yang dimaksudkan.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk legalitas Raudhatul Athfal Kartini Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, perlu disahkan ke dalam Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin pendiriannya.
2. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk pendirian Raudhatul Athfal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Kepres RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama, jo Nomor 76 tahun 1996.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi Data Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) KARTINI.**

- PERTAMA : Mengesahkan didirikannya Raudhatul Athfal Kartini dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Raudhatul Athfal Kartini, dalam dictum diatas diberikan status terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah (N S M), tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal Kartini dengan nomor tercantum kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011
KEPALA



DRS.H.AHMAD NASUHI,SH.MM
NIP. 19691118 199603 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sum-Sel.
2. Yth. Kepala Dinas Dikbud Kab. Muba
3. Yth. Ketua Pokjawas Kemenag Kab. Muba.
4. Yth. Kepala KUA Kec. Bayung Lencir.
5. RA yang bersangkutan.

Nomor: Kpts/Kd.06.06/4/PP.03.2/1169 / 2011



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**PIAGAM PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL KARTINI**

Atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin, nomor: Kpts/Kd.06.06/4/PP.03.2/1169/2011, tanggal 12 September 2011, diberikan kepada:

Nama : Raudhatul Athfal Kartini
Desa : Sukajaya
Kecamatan : Bayung Lincir
Kabupaten : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

Badan Hukum penyelenggara pendidikan Raudhatul Athfal Kartini adalah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jannah, Akta Notaris : Nomor : 35, tanggal 23 April tahun 2008, beralamat : Desa Sukajaya Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan Status Swasta terdapat dan diberikan nomor Statistik Madrasah (NSM)

0	1	2	1	6	0	6	0	1	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sekayu, 20 September 2011
Kepala,

Drs. H. Ahmad Nasuhi, SH, MM
NIP. 19691118 199603 1 001